



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Parman No 345 Purbalingga 53317 Jawa Tengah
Telp. (0281) 891004 e-mail: disdik.purbalingga@gmail.com
Website:dindikbud.purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 400.3.2/1 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AL IHSAN DESA SELAKAMBANG
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 503/DPMPTSP/PAUD/003/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pemberian Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Al Ihsan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tanggal 15 April 2025 Lembaga KB Al Ihsan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Izin Oprasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Al Ihsan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KB Al Ihsan

Alamat Yayasan/ Lembaga : Selakambang RT 04 RW 03
Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Jenjang PAUD Non Formal :

Nama Lembaga : KB Al Ihsan

Alamat : Selakambang RT 04 RW 03
Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang
Kabupaten Purbalingga

Tanggal/ Tahun berdiri : 18 Januari 2021

Berlaku sampai dengan : 23 April 2030

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB Al Ihsan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H.,M.H
NIP. 196902221996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Kaligondang;
3. Arsip;